



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 26/G/2020/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/e-court telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:

LIAN SUMARNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Waringin RT. 001, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2020 kepada **Abdul Gani, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Abdul Gani dan Rekan", beralamat di Kebun Dahri No. 16 RT. 005 RW 01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dengan alamat email ganish.mhabdul290355@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jl. S.

Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 380/IX/2020 tanggal 14 September 2020, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Nama : Sri Pardaliyanti, S.H.
NIP : 19690715 199003 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
Dan Pengendalian Pertanahan
2. Nama : Okta Orlando, S.H.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 26/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 19871028 201402 1 002

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa,
Konflik, dan Perkara

3. Nama : Wawan Yuwono Dwi Saputro

NIP : 19720519 199603 1 001

Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penertiban, dan
Pendayagunaan Tanah

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri sipil
pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat di Jl. S. Parman
No. 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu, dengan alamat email pmppkotabkl@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
26/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
26/PEN-MH/2020/PTUN.BKL, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor :
26/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL, tanggal 31 Agustus 2020 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-PP/2020/PTUN.BKL,
tanggal 1 September 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.BKL,
tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Terbuka
Untuk Umum;
6. Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2020
dalam Register Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BKL;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 17 September 2020 yang
diterima oleh Majelis Hakim tanggal 21 September 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 26/G/2020/PTUN.BKL



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2020, di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.BKL;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Barukoto Wilayah I Kotamadya Bengkulu, terbit tanggal 6 Nopember 1971, Surat Ukur Nomor 103, tanggal 6 Nopember 1971, luas 895 m² (delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Jusuf Putradjaya;

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BKL, yang diterima pada tanggal 21 September 2020 oleh Majelis Hakim perkara *a quo* melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik terletak di Desa Barukoto Wilayah I, Kotamadya Bengkulu, Nomor 311 tanggal 6 Nopember 1971, Surat Ukur Nomor 103 tanggal 6 Nopember 1971 atas nama Jusuf Putradjaya, seluas 895 m² (delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi);
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dilaksanakan pemeriksaan perkara yang pertama. Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan untuk memperlihatkan dan menunjukkan identitas, barang bukti objek gugatan dan bukti yang berkaitan dengan perkara *a quo* serta alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2020 dilaksanakan pemeriksaan perkara yang kedua. Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan untuk memperlihatkan dan menunjukkan barang bukti objek gugatan serta bukti tambahan yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan objek sengketa baik data yuridis maupun data fisik dari sertifikat yang dimaksud dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut yaitu adalah Sertipikat Hak Milik terletak di Desa Barukoto Wilayah I, Kotamadya Bengkulu, Nomor 311 tanggal 6 Nopember 1971, Surat Ukur Nomor 103 tanggal 6 Nopember 1971 atas nama Jusuf Putradjaya, seluas 895 m² (delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan warkahnya, maka menjadi alasan hukum Penggugat untuk mencabut perkara No. 26/G/2020/PTUN.BKL;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 26/G/2020/PTUN.BKL secara, yang diterima tanggal 21 September 2020 oleh Majelis Hakim perkara *a quo* melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara a quo, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 26/G/2020/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 188.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal **21 September 2020**, oleh kami **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA**

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 26/G/2020/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H. **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HENNY PRAWASTI, A.Md.

Rincian Biaya Perkara No. 26/G/2020/PTUN.BKL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 12.000,-
4. Biaya PNBP lainnya.....: Rp. 30.000,-
5. Biaya Hak Redaksi Penetapan: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 188.000,-

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No. 26/G/2020/PTUN.BKL